

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Pembangunan

Menurut Sondang P. Siagian dalam Anggara (2016:24), administrasi pembangunann mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Edward W. Weidner dalam Anggara (2016:24) lebih spesifik merumuskan administrasi pembangunan sebagai Administrasi pembangunan menggambarkan sebagai suatu pengembangan yang administratif dan administrasi dalam program pengembangan.

Bintoro Tjokrohamidjojo dalam Anggara (2016:25) menegaskan bahwa administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi yaitu: pertama, penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara (*the development of administration*), meliputi bidang organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan sarana-sarana administrasi. Kedua, penyempurnaan administrasi untuk mendukung perumusan kebijakan dan program-program pembangunan, serta pelaksanaannya secara efektif. Aspek kedua ini dinamakan (*the administration of development process*) atau administrasi proses pembangunan. Dari pendapat beberapa ahli

tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh proses yang akan dilakukan oleh administrator dalam upaya untuk mendorong dan untuk memberikan suatu pengawasan terhadap masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan yang multi-dimensional secara terpadu dan administratif.

2.1.1 Pemberdayaan

Menurut Prijono dan Pranarka (1996:77) pemberdayaan mengandung dua arti. Yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, dan mengalihkan kekuatan kepada pihak yang kurang / belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Berbeda dengan pendapat Ambar Teguh (2004: 78-79) menyampaikan bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barang kali istilah yang tepat adalah “*energize*” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Menurut Edi Suharto (2005:57). Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) adalah suatu keinginan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong

semua keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.

Konteks pemberdayaan sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalih fungsikan individu yang tadinya objek menjadi subjek (Suparjan, 2003:44). Selanjutnya menurut Suparjan (2003:43) pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan menentukan masa depan mereka.

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat banyak pakar yang membahas hal ini, salah satunya adalah Isbandi Rukminto (2008:77) mengemukakan bahwa pemberdayaan pada intinya membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa

percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Menurut Eddy Ch. Papilaya (2001:1) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan serta upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Subejo (2013:59) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Menurut Kartasasmita (dalam Handini 2019:1) pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*).

Disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus berkembang. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, kalaupun demikian akan mudah punah.

Menurut Chambers (1994:22) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “*people-centered*”, *participatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Menurut Kartasmita (dalam Handini 2019:72) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

- 3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat(atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian. Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untukmemajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama.

Kartasasmita (dalam Handini 2019:72) mengatakan pemberdayaan harus mengikuti pendekatan- pendekatan sebagai berikut:

- 1) Upaya itu harus terarah. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
- 2) Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dari ekonominya.
- 3) Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efesien.

Menurut Jim Ife (2008:83) pemberdayaan masyarakat diartikanmemberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan (*distribution nof resources*) kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam memenuhi kehidupan komunitasnya. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki

kekuatan (*powerless*). Jim Ife mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat:

- 1) Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan hidup untuk lebih baik.
- 2) Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
- 3) Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
- 4) Kekuatan kelembangaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembangaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
- 5) Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.
- 6) Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.

Selanjutnya menurut Jim Ife (1995:63) ada tiga strategi yang diterapkan untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*)
- 2) Untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber kehidupan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Perencanaan dan *policy* yang berpihak dapat dirancang untuk menyediakan sumber kehidupan yang cukup bagi masyarakat untuk mencapai keberdayaan.
- 3) Aksi sosial dan politik (*social and political action*)
- 4) Diartikan agar sistem politik yang tertutup diubah sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Adanya keterlibatan masyarakat secara politik membuka peluang dalam memperoleh kondisi keberdayaan.
- 5) Peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat/ kelompok masyarakat tertentu seringkali tidak menyadari penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi ketertindasan diperparah dengan tidak adanya skill untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial.

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembangaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam susana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu

pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- 1) Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang di diskriminasikan/ dikesampingkan.
- 2) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dari beberapa definis diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan pembangunan desa yang mengutamakan, mengedepankan bahkan melindungi otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap aset-aset pembangunan serta memberikan jaminan masyarakat desa mampu mengelola secara mandiri , perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa serta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa yang semuanya itu dilakukan secara mandiri.

2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam susunan suatu Negara Desa mendapat kedudukan struktur pemerintahan paling bawah yang di huni sekelompok masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dari leluhurnya dan sebagai pusat budaya yang menjadi identitas dan ciri khas sebuah Negara, melalui adat istiadat desa tersebutlah negara bisa dikenal dengan mengekspresikan kemampuan dalam kepentingan bersama melalui komunitasnya dan dikelola dengan baik.

Menurut Sadu Wasistiono (2006: 9) berpendapat bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat,

baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Desa memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang dasar tahun 1945 Pasal 18 menyatakan “pembagian daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa”.

Desa mempunyai lembaga musyawarah untuk menyelesaikan masalah dalam mengambil keputusan. Menurut Widjaja (2004: 24) Lembaga musyawarah Desa merupakan wadah permusyawaratan atau pemufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan di dalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakata dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Desa telah memberikan pengaruh besar kepada Desa dalam menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan budaya lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah Desa adat atau dengan nama lain, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur pemerintahan. Undang-undang tersebut juga memberikan kekuasaan yang besar kepada Desa untuk melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Potensi Desa, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara. Kemakmuran suatu Desa dari sisi ekonomi

menjelaskan bahwa kemampuan Desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi. Desa menjadi elemen yang paling utama, juga paling prioritas dalam skema kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam buku panduan BUMDes (dalam penelitian Singgih 2015: 31) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable* buku panduan BUMDes (dalam penelitian Singgih 2015: 31). BUMDes didirikan berdasarkan perundang-undangan, BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut membantu desa meningkatkan pendapatan asli desa dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Modal usaha BUMDes berasal dari desa dan masyarakat, bantuan dana dari pemerintah bersumber pada alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBDes sebagai sumber pendapatan desa. Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen.

2.1.4.1 Tujuan dan Fungsi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Dalam buku panduan BUMDes (2007:5), ada empat tujuan utama pendirian BUMDes yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian asli desa
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah:

- 1) Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumberdaya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 3) Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran
- 4) Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga utama masyarakat miskin di desanya
- 5) Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat desa.

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikanannya. Selain untuk peningkatan pendapatan asli desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.2 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan bahwa BUMDes adalah:

- A. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 213
 - 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
 - 2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - 3) Badan usaha milik desa sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78
 - 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
 - 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

C. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 79

- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa
- 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah desa
 - b. Tabungan masyarakat
 - c. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
 - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan, dan
 - e. Pinjaman.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 80

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

E. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/ Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Bentuk badan hukum
 - b. Kepengurusan
 - c. Hak dan kewajiban
 - d. Pemodal
 - e. Bagi hasil usaha atau keuntungan
 - f. Kerjasama dengan pihak ketiga
 - g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.

BUMDes juga berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang didalam peraturan tersebut dicantumkan ketentuan umum, pembentukan BUMDes, pengelolaan BUMDes, tugas dan kewenangan, jenis usaha dan pemodal, bagi hasil dan rugi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan.

2.1.4.3 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kejasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipasif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- 4) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudan dan terbuka.
- 5) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADes yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (kooperatif), membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

2.2.1 Hasil penelitian yang ditulis oleh Yeni Fajarwati pada tahun 2016 yang berjudul penelitian “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang”. Dipublikasikan sebagai Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan berjalannya program-program dengan baik. Meski dalam segi perencanaan keuangan dan program belum terkelola dengan baik sehingga program BUMDes belum sepenuhnya berjalan optimal karena ada beberapa yang harus diperbaiki seperti kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi dan minimnya koordinasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya adalah mengenai implementasi program BUMDes berbeda dengan penelitian peneliti yaitu berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes itu sendiri.

2.2.2 Hasil penelitian oleh Ade Eka Kurniawan pada tahun 2016 yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga) Tahun 2015”. Dipublikasikan sebagai skripsi jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan pendapatan asli desa, khususnya untuk masyarakat Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir

Kabupaten Lingga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, dan Dinamisator menunjukkan peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berdasar proses pengambilan data bersifat sampling purpose, informan penelitiannya berjumlah 10 orang. Dalam menganalisis data menggunakan observasi. Berbeda dengan penulis, yang memfokuskan penelitian pada pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes itu sendiri berdasarkan indikator pemberdayaan masyarakat yaitu upaya harus terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dan melalui pendekatan kelompok.


2.3 Alur Pikir Penelitian

Adapun peneliti merumuskan alur pikir dalam penelitian ini, yaitu “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya meliputi Badan Usaha Milik Desa Rasau Jaya Tiga bernama BUMDes Maju Jaya, setelah peneliti turun ke lapangan, penelilih menemukan permasalahan yang terkait dengan unit usaha kios. Adapun permasalahan yang ditemui di lapangan adalah 1) Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam pengelolaan unit usaha depot air minum sehingga usaha berjalan seadanya; 2) Masyarakat tidak mengetahui adanya depot air minum karna tidak ada baleho atau banner pada tempat penjualan depot air minum; 3) Pengurus yang bekerja di unit depot air hanya ada satu orang merangkap kerja melayani depot air dan juga mengantar kerumah warga

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat

Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dilihat dari program Unit Usaha Kios. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes menurut Kartasasmita (dalam Handini 2019:72) yang terdiri dari 3 indikator meliputi usaha yang dilakukan harus terarah, program ini harus dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dan menggunakan pendekatan kelompok. Selanjutnya akan dianalisis sehingga menghasilkan output dari penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat ditinjau dari 3 indikator menurut Kartasasmita (dalam Handini 2019:72).

Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian



2.4 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Maju Jaya ditinjau dari indikator upaya harus terarah?
- b. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Maju Jaya ditinjau dari indikator dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran?
- c. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Maju Jaya ditinjau dari indikator melalui pendekatan kelompok?